



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.
Ratih Febriana, S.H., M.H.
Irgayuni Sonia Anggita, S.H.
Mustika Anggriani, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.

Ratih Febriana, S.H., M.H.

Irgayuni Sonia Anggita, S.H.

Mustika Anggriani, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

**PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penulis:

Wahyudi Putra, S.H., M.H.
Ratih Febriana, S.H., M.H.
Irgayuni Sonia Anggita, S.H.
Mustika Anggriani, S.H.

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Durasi Pembelajaran	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Keterkaitan dengan Modul.....	4
G. Materi Pembelajaran	4
H. Petunjuk Teknis Belajar.....	4
BAB II PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBICARAAN TINGKAT I	5
A. Umum	5
B. Rancangan Undang-Undang.....	10
C. Rancangan Peraturan Daerah.....	25
BAB III PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBICARAAN TINGKAT II	29
A. Rancangan Undang-Undang.....	29

B. Rancangan Undang-Undang untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	32
C. Rancangan Peraturan Daerah.....	33
D. Rangkuman	35
E. Latihan.....	36
 BAB IV PENUTUP	 37
A. Simpulan	37
B. Dukungan Belajar Peserta	38
C. Tindak Lanjut	38
D. Penilaian Peserta	38
 KUNCI JAWABAN LATIHAN	 39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
GLOSARIUM.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan harus memahami tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan baik tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan maupun tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahapan pembahasan merupakan salah satu tahapan yang penting untuk dilaksanakan, karena berdasarkan amanat konstitusi dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Modul ini merupakan modul wajib yang berisi pengetahuan dasar bagi peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Modul ini bersifat teoritis yang akan menjadi dasar memahami tahapan pembahasan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Untuk menambah wawasan peserta di dalam mempelajari modul ini, peserta diharapkan juga menambah wawasan dengan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan tahapan pembahasan peraturan perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

Materi modul ini merupakan mata diklat dasar yang diberikan kepada calon Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Mata Pelatihan ini membekali peserta agar mampu menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil belajar yang diharapkan dalam mata pelatihan ini adalah peserta dapat menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas pembahasan dalam pembicaraan tingkat I, yaitu dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, yakni melalui pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi, serta pembahasan dalam pembicaraan tingkat II, yaitu yang dilakukan dalam rapat paripurna, yakni melalui penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh menteri yang ditugasi. Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (role playing). Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Ahli Pertama.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran modul Pembahasan Peraturan Perundang-undangan ini adalah selama 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam pembicaraan tingkat I maupun dalam pembicaraan tingkat II

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1. Pembicaraan tingkat I

Proses pembahasan yang dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, yakni melalui pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini fraksi.

2. Pembicaraan tingkat II

Proses pembahasan yang dilakukan dalam rapat paripurna, yakni melalui penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh menteri yang ditugasi.

F. Keterkaitan dengan Modul

Agar dapat memahami seluruh isi bahan ajar ini dengan baik, peserta pelatihan diharapkan dapat membacanya secara bertahap. Hal tersebut untuk mengurangi kesenjangan terhadap substansi dalam bahan ajar ini. Peserta disarankan melakukan curah pendapat dengan sesama peserta pelatihan karena metode pembelajaran tersebut dapat mempercepat pemahaman tentang isi bahan ajar.

G. Materi Pembelajaran

1. Tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam pembicaraan tingkat I; dan
2. Tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam pembicaraan tingkat II.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Pembelajaran modul pembahasan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan metode ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*).

BAB II

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBICARAAN TINGKAT I

A. UMUM

Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan dibentuk atas beberapa tahapan yang mencakup tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan, pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dari keseluruhan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, tidak semua Peraturan Perundang-undangan melalui tahapan pembahasan kecuali Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh pemerintah/pemerintah daerah bersama-sama dengan DPR/DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

1. Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang berdasarkan Program Legislasi Nasional dapat berasal dari DPR maupun Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD kepada DPR yang berkaitan dengan:

- a. Otonomi daerah;
- b. Hubungan pusat dan daerah;
- c. Pembentukan dan Pemekaran serta penggabungan daerah;
- d. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sementara, Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik yang kemudian disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

Sebelum diajukan, Rancangan Undang-Undang yang merupakan inisiatif dari DPR dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Dalam hal RUU tersebut diajukan oleh DPD maka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang

perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan Undang-Undang. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri yang ditunjuk kemudian mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara, Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Seperti halnya RUU yang berasal dari DPR, RUU yang merupakan inisiatif dari pemerintah sebelum diajukan juga dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR, dimana surat tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

2. Rancangan Undang-Undang Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dimana pengajuannya dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam hal Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Apabila Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dimana DPR atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang

tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama.

3. Rancangan Peraturan Daerah

Seperti halnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Gubernur/Bupati/Wali kota. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota disampaikan dengan surat pengantar Gubernur/ Bupati/Wali kota kepada pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Gubernur/Bupati/Wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

B. RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1. Persiapan Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang inisiatif pemerintah yang akan dilakukan pembahasan di DPR RI, sebelumnya merupakan Rancangan Undang-Undang hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Presiden disertai dengan penjelasan mengenai:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. jangkauan dan arah pengaturan,
- yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Undang-Undang.

Presiden kemudian menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR melalui surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR. Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Undang-Undang tersebut sesuai jumlah yang diperlukan.

Pada pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri yang ditugasi oleh Presiden wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan. Jika dalam pembahasan terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah Rancangan Undang-Undang, menteri yang ditugasi mewakili Presiden wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan.

Rancangan Undang-Undang yang akan dilakukan pembahasan di DPR yang merupakan inisiatif dari DPR, disampaikan kepada Presiden melalui surat Pimpinan DPR. Setelah menerima surat Pimpinan DPR, kemudian menugaskan menteri untuk mewakili dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR melalui surat Presiden. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang diterima melakukan koordinasi dengan Menteri dan menteri terkait dalam rangka penyiapan penugasan menteri dimaksud. Surat Presiden mengenai penugasan menteri disampaikan kepada Pimpinan DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Pimpinan DPR diterima.

Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan menyiapkan:

- a. pandangan dan pendapat Presiden; dan
- b. daftar inventarisasi masalah atas RUU.

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam menyiapkan pandangan dan pendapat Presiden dan/atau daftar inventarisasi masalah, menteri yang ditugasi melaporkan kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan. Setelah memperoleh arahan dan keputusan, menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan menyampaikan pandangan dan pendapat Presiden serta daftar inventarisasi masalah kepada pimpinan DPR. Pandangan dan pendapat Presiden dan daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPR dalam jangka waktu paling

lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Undang-Undang diterima Presiden. Bagian Kedua Pembahasan Rancangan Undang-Undang.

2. Alat Kelengkapan DPR yang melakukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yakni

- a. pembicaraan tingkat I yang terdiri atas:
 - 1) rapat komisi;
 - 2) rapat gabungan komisi;
 - 3) rapat Badan Legislasi;
 - 4) rapat Badan Anggaran; atau
 - 5) rapat Panitia Khusus bersama dengan menteri yang mewakili Presiden dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Khusus untuk badan anggaran membahas Rancangan Undang-Undang mengenai APBN, Rancangan Undang-Undang mengenai Perubahan APBN, dan Rancangan Undang-Undang mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus atau Badan Anggaran membahas Rancangan Undang-Undang berdasarkan penugasan Badan Musyawarah. Penugasan pembahasan Rancangan Undang-Undang diputuskan setelah melalui pertimbangan:

 - 1) pengusul Rancangan Undang-Undang;
 - 2) penugasan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang;

- 3) keterkaitan materi muatan Rancangan Undang-Undang dengan ruang lingkup tugas komisi; dan
- 4) jumlah Rancangan Undang-Undang yang ditangani oleh komisi atau Badan Legislasi.

1) Komisi atau Gabungan Komisi

Komisi atau gabungan komisi selain mendapatkan tugas untuk melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang juga merupakan pengusul rancangan undang-undang yang tugasnya untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang. Rancangan Undang-Undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut. Sementara untuk rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi. Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada komisi atau gabungan komisi yang bukan pengusul maka komisi atau gabungan komisi berkewajiban untuk mengundang pengusul yang diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang. Keterangan tersebut disampaikan dalam rapat komisi atau gabungan komisi sebelum dilakukan pembahasan dengan pemerintah atau pada setiap rapat jika diperlukan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditugaskan kepada Komisi atau Gabungan Komisi paling banyak 2 (dua) Rancangan Undang-Undang pada waktu yang bersamaan

kecuali menyangkut pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b) pembentukan pengadilan tinggi;
- c) ratifikasi perjanjian internasional;
- d) Rancangan Undang-Undang paket;
- e) penetapan Perpu menjadi undang-undang.

Komisi atau gabungan komisi mendapatkan penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang setelah 1 (satu) Rancangan Undang-Undang selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. Setiap anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 Rancangan Undang-Undang pada waktu yang bersamaan kecuali untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b) pembentukan pengadilan tinggi;
- c) ratifikasi perjanjian internasional; dan
- d) Rancangan Undang-Undang paket.

2) Badan Legislasi atau Panitia Khusus.

Badan Legislasi atau Panitia Khusus selain mendapatkan tugas untuk melakukan penyempurnaan rancangan undang-undang juga melakukan pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau Panitia Khusus merupakan:

- a) jumlah Rancangan Undang-Undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;

- b) komisi sedang menangani Rancangan Undang-Undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama;
- c) sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus; atau
- d) Rancangan Undang-Undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi.

Dalam hal penugasan pembahasan rancangan undang-undang diserahkan kepada Badan Legislasi atau Panitia Khusus yang bukan pengusul maka Badan Legislasi atau Panitia Khusus berkewajiban untuk mengundang pengusul yang diwakili oleh pimpinan alat kelengkapan pengusul atau anggota pengusul paling banyak 5 (lima) orang untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang. Keterangan tersebut disampaikan dalam Badan Legislasi atau Panitia Khusus sebelum dilakukan pembahasan dengan pemerintah atau pada setiap rapat jika diperlukan. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang ditugaskan kepada Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) Rancangan Undang-Undang pada waktu yang bersamaan kecuali menyangkut pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b) pembentukan pengadilan tinggi;
- c) ratifikasi perjanjian internasional;
- d) Rancangan Undang-Undang paket; dan
- e) penetapan Perpu menjadi undang-undang.

Badan Legislasi mendapatkan penugasan untuk membahas Rancangan Undang-Undang setelah 1 (satu) Rancangan Undang-Undang selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I. Setiap anggota mendapatkan penugasan paling banyak 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang pada waktu yang bersamaan kecuali untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai:

- a) pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
- b) pembentukan pengadilan tinggi;
- c) ratifikasi perjanjian internasional; dan
- d) Rancangan Undang-Undang paket.

3. Pembicaraan Tingkat I

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengantar musyawarah;
- b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
- c. penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir;
- d. pengambilan keputusan.

Khusus untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dilakukan sesuai dengan mekanisme pembahasan dalam rapat Badan Anggaran.

Dalam tahapan pengantar musyawarah, ada beberapa kegiatan yakni:

- a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
- b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD

menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD;

- c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- d. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau
- e. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:

- a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
- b. DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;
- c. DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- d. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD;
- e. DPD dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR sepanjang terkait kewenangan DPD.

Penyampaian pendapat ini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh:

- a. fraksi;
- b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD; dan
- c. Presiden.

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan. Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain.

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang baik yang dibahas dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus pada pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam:

- a. Rapat Kerja;
- b. Rapat Panitia Kerja;
- c. Rapat Tim Perumus/Tim Kecil dan/atau
- d. Rapat Tim Sinkronisasi

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan panitia khusus. Perpanjangan diberikan atas dasar pertimbangan materi muatan Rancangan Undang-Undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus. Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang kepada Badan

Musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) masa sidang yang ditembuskan kepada Badan Legislasi

a. Rapat Kerja

Rapat kerja antara komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran bersama Menteri yang mewakili Presiden terlebih dahulu menyepakati jadwal rapat Pembicaraan Tingkat I pembahasan Rancangan Undang-Undang serta waktu penyusunan dan penyerahan DIM.

Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan panitia khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan menteri apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR dan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama dengan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus memberikan:

- 1) penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan Fraksi atau Anggota apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;
- 2) Penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-

Undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan oleh DPD jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

DPD memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Undang-Undang serta tanggapan terhadap DIM dan pertanyaan yang diajukan Fraksi atau Anggota atau Menteri yang mewakili Presiden untuk membahas Rancangan Undang-Undang apabila Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD. Pimpinan dapat meminta fraksi atau anggota untuk memberikan penjelasan, keterangan, atau tanggapan.

Rapat Kerja membahas seluruh materi Rancangan Undang-Undang sesuai dengan DIM yang dipimpin oleh Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau Pimpinan panitia khusus dengan Menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:

- 1) DIM dari semua fraksi atau DIM dari Pemerintah dan DIM dari DPD jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan tetap langsung disetujui sesuai dengan rumusan;
- 2) Penyempurnaan yang bersifat redaksional langsung diserahkan ke tim perumus;
- 3) Dalam substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; dan
- 4) Dalam hal substansi belum disetujui dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja

Rumusan tetap adalah tetap seperti rumusan dalam naskah Rancangan Undang-Undang. Dalam DIM, fraksi terdapat kolom masalah yang kosong, rumusan yang digunakan adalah sesuai dengan rumusan dalam naskah Rancangan Undang-Undang. Dalam rapat kerja dapat dibahas substansi di luar DIM yang diajukan oleh anggota atau Menteri jika:

- 1) Substansi yang diajukan mempunyai keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas; dan
- 2) Mendapat persetujuan rapat kerja.

b. Panitia Kerja

Panitia kerja dibentuk oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang yang keanggotaannya paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR yang membentuknya. Panitia kerja bertugas membahas substansi rancangan undang-undang atau materi lain yang diputuskan dalam rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja Badan Anggaran, atau rapat kerja panitia khusus. Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. Panitia kerja dapat membentuk tim

perumus, tim kecil, dan/ atau tim sinkronisasi. Panitia kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat kerja komisi, rapat kerja gabungan komisi, rapat kerja Badan Legislasi, rapat kerja Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.

c. Tim Perumus

Tim Perumus dibentuk oleh Panitia kerja yang keanggotaannya paling banyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panitia kerja. Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

d. Tim Kecil

Tim Kecil dibentuk oleh Panitia kerja yang keanggotaannya paling banyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota panitia kerja. Tim kecil bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang konsideran menimbang dan penjelasan umum atau sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. Rapat tim kecil dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja

dan bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

e. Tim Sinkronisasi

Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja dan Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

f. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan tersebut dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan

undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

- 1) pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus;
- 2) laporan panita kerja;
- 3) pembacaan naskah rancangan undang-undang;
- 4) pendapat akhir mini sebagai sikap akhir Fraksi, Presiden, dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- 5) penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
- 6) pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II.

Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- 1) penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- 2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- 3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.

Dalam hal persetujuan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam hal rancangan undang-undang tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

C. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Seperti halnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik. Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Rancangan Perda yang diajukan

oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

1. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
2. daftar nama dan tanda tangan pengusul

Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda. Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna. Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, dimana:

1. pengusul memberikan penjelasan;
2. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
3. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Sementara Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Surat pengantar Kepala Daerah paling sedikit memuat:

1. latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah.

Kepala Daerah kemudian membentuk tim dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD. Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketua tim melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

1. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
 - a. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

- b. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
2. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 - a. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 - b. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 - c. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
3. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
4. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:

1. persetujuan;
2. persetujuan dengan perubahan; atau
3. penolakan.

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

BAB III

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMBICARAAN TINGKAT II

A. Rancangan Undang-Undang

Pembahasan rancangan Undang-Undang pada pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan final (tingkat akhir) terkait persetujuan atau penolakan atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota dan pihak pemerintah. Rapat paripurna merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan DPR. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan tahapan:

1. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
3. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota dan yang terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) unsur fraksi.

Dalam hal pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Pengambilan keputusan dengan mekanisme suara terbanyak dilakukan dalam hal persetujuan pada pembicaraan tingkat I tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ahmad Yani (2011:102) yang menyebutkan bahwa pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*) dilakukan dalam hal persetujuan pada pembicaraan tingkat I tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, mekanisme ini sesekali terjadi untuk beberapa materi saja. Apabila hal tersebut terjadi, biasanya dalam pembicaraan akhir di tingkat I sudah disiapkan opsi/pilihan yang akan diputuskan melalui mekanisme suara terbanyak tersebut. Dalam mekanisme suara terbanyak (*voting*), keputusan dianggap sah jika diambil dalam rapat yang dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) anggota dan yang terdiri atas lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) unsur fraksi serta disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota yang hadir.

Dalam hal rancangan Undang-Undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh diajukan untuk dilakukan pembahasan kembali dalam masa persidangan DPR yang sama.

Suatu rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dilakukan pembahasan antara DPR dan Presiden. Terhadap suatu rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas, penarikan kembali rancangan Undang-Undang tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dalam hal rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas yang ditarik

kembali berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, penarikan kembali harus berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD.

Pasal 111 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang menyebutkan bahwa penarikan rancangan Undang-Undang dapat dilakukan dengan alasan:

1. perbaikan materi rancangan Undang-Undang oleh pengusul;
2. perbaikan materi rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden;
3. melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan; dan/atau
4. tidak terjadinya kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang setelah melalui 2 (dua) kali masa sidang.

Dalam hal suatu rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam pembicaraan tingkat II, rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari tersebut dilakukan persiapan, pengecekan, ataupun perbaikan terkait dengan teknis penulisan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut ke lembaran resmi Presiden. Perbaikan terkait teknis penulisan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan dukungan

teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Setelah dilakukan pengecekan dan perbaikan terkait teknis penulisan terhadap Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut, Presiden menandatangani Undang-Undang tersebut untuk selanjutnya dilakukan pengundangan ke dalam Lembaran Negara oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

B. Rancangan Undang-Undang Untuk Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Proses pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditentukan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut (masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan). Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna. Dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak mendapatkan persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diajukan ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

C. Rancangan Peraturan Daerah

Pembicaraan tingkat II dilaksanakan setelah pembicaraan tingkat I dan seluruh rangkaianannya selesai dilaksanakan. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi pada pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan terhadap suatu rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Mekanisme pembicaraan tingkat II dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dengan:

1. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- a. penyampaian laporan pimpinan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus; dan
 - b. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna.
2. pendapat akhir Gubernur.

Pada dasarnya pengambilan keputusan mengenai persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi dalam rapat paripurna DPRD pada pembicaraan tingkat II dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan mengenai persetujuan atas rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak (*voting*).

Terhadap suatu rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD Provinsi dan Gubernur, rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut tidak boleh diajukan kembali dalam persidangan DPRD Provinsi masa sidang itu.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Penarikan kembali rancangan Peraturan daerah Provinsi yang dilakukan oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur yang disertai dengan alasan penarikan. Dalam hal penarikan kembali dilakukan oleh DPRD Provinsi dilakukan dengan

keputusan pimpinan DPRD Provinsi dengan disertai alasan penarikan.

Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur. Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri oleh Gubernur. Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditarik kembali, tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa pembahasan rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

D. Rangkuman

Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan pada pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan final (tingkat akhir) terkait persetujuan atau penolakan atas suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rapat paripurna. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat namun apabila tidak tercapai melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak (*voting*).

E. Latihan

1. Jelaskan tahapan pengambilan keputusan terkait rancangan Undang-Undangn dalam sidang paripurna DPR!
2. Sebutkan alasan suatu rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali berdasarkan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang!

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan bagian dari suatu tahapan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan proses pembahasan merupakan mekanisme konstitusional dalam menentukan proses pembentukan Undang-Undang atau Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti. Tahapan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap politik hukum yang akan dibangun dan sejauhmana materi muatan yang akan diatur dapat diimplementasikan secara baik kepada *stake holder* terkait dan masyarakat serta meminimalisir resistensi terhadap penerapan Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan persetujuan bersama dalam pembentukan Undang-Undang adalah sebuah kesepakatan antara DPR sebagai lembaga legislasi dan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan untuk menyetujui atau menyepakati sebuah kebijakan berupa Undang-Undang. Persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan cerminan dari prinsip *checks and balances*.

Pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas pembahasan dalam pembicaraan tingkat I, yaitu dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus, yakni melalui pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan

penyampaian pendapat mini fraksi, serta pembahasan dalam pembicaraan tingkat II, yaitu yang dilakukan dalam rapat paripurna, yakni melalui penyampaian laporan yang berisi proses dan hasil pembicaraan tingkat I, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir Presiden oleh menteri yang ditugasi.

B. Dukungan Belajar Peserta

Setelah mempelajari modul ini dan mengikuti pembelajaran dari pemateri peserta diharapkan membaca materi tambahan terkait pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

C. Tindak lanjut

Hasil pembelajaran dari modul ini adalah peserta telah mampu memahami pengertian pembahasan peraturan perundang-undangan. Selain itu peserta juga memahami pentingnya pembahasan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran maka perancang peraturan perundang-undangan dapat ikut serta dalam kegiatan pembahasan rancangan undang-undang di DPR dan rancangan peraturan daerah di DPRD dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

D. Penilaian Peserta

Penilaian peserta dapat diukur dari keaktifan dalam proses pembelajaran dan dari penilaian terhadap latihan yang diberikan oleh pengajar.

KUNCI JAWABAN LATIHAN

Bab III

1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR didahului dengan tahapan:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I;
 - b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai melalui musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara suara terbanyak (*voting*).

2. Berdasarkan Pasal 111 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang penarikan rancangan Undang-Undang dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. perbaikan materi rancangan Undang-Undang oleh pengusul;
 - b. perbaikan materi rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden;
 - c. melampaui batas waktu pembahasan setelah diberi waktu perpanjangan; dan/atau
 - d. tidak terjadinya kesepakatan terhadap suatu materi dalam pembahasan rancangan Undang-Undang setelah melalui 2 (dua) kali masa sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Indrati, Maria Farida. 2007. Ilmu Peraturan Perundang-undangan 1. Yogyakarta: Kanisius.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali. 2019. Politik Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Moh Mahfud MD. 2019. Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet. 9. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 668).

GLOSARIUM

Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan : Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Pembahasan rancangan

peraturan perundang-undangan : Pembahasan rancangan Undang-Undang atau rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPR atau DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

Proses Pembicaraan Tingkat I

: (1) pengantar musyawarah; (2) pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan (3) penyampaian pendapat mini fraksi.

Proses Pembicaraan Tingkat II

: (1) penyampaian laporan; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi; dan (3) penyampaian pendapat akhir Presiden.

